

PENETAPAN KETUA PPK SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kpt 04.a /KEP//KPU ST/2009 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 04.a /KEP//KPU ST/2009 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2009

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009, maka perlu menetapkan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 69 Tahun 1998, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003, PKPU No. 07 Tahun 2008, PKPU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 9 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Umum ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2004.
- Lampiran 1 Halaman